



BUPATI KUTAI BARAT

Kepada

Yth. Pimpinan Perusahaan Se-
Kabupaten Kutai Barat.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR:180.6/2233 /HK-TU.P/X/2024

TENTANG

WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN DAN PENEMPATAN DI
PERUSAHAAN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapo^r Lowongan Pekerjaan. sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja perlu adanya informasi lowongan pekerjaan dari sektor Perusahaan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah melakukan pembinaan kepada pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan, sebagai upaya dan tugas Petugas Pengantar Kerja untuk melakukan verifikasi lowongan kerja, menyebarluaskan serta memanfaatkan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, pelaporan Informasi Pasar Kerja, analisis pasar kerja serta analisis jabatan;
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu), Perusahaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.
 - b. Melaporkan data tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan yang dilaporkan; dan
 - c. Mengembalikan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (Ak/I) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.
3. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan dan dapat memberikan penghargaan kepada pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, 21 Oktober 2024

BUPATI KUTAI BARAT,

